

## **SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN**

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

---

### **PENURUNAN TARIF PPH BADAN DITINJAU DARI PENANAMAN MODAL**

**Olivia Jesica Kristie**

*Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia*  
oliviajessica@gmail.com

**Adang Hendrawan**

*Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia*  
adang.hendrawan@gmail.com

---

#### **Abstrak**

Penerimaan pajak memiliki peranan penting dalam APBN. Untuk mendorong penerimaan pajak, berbagai kebijakan disusun untuk memperluas basis penerimaan pajak dan mendorong kemudahan investasi. Dengan dikeluarkannya peraturan tentang penurunan tarif PPh Badan, hal ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan sebagai respon untuk mendorong peningkatan penanaman modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan penurunan tarif PPh Badan dan mengetahui dampak kebijakan penurunan tarif PPh Badan ditinjau dari penanaman modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen pendukung, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian memperoleh hasil bahwa apabila ditinjau dari penanaman modal, kebijakan penurunan tarif PPh Badan belum memberikan dampak yang signifikan.

**Kata kunci:** *Penurunan Tarif Pajak; PPh Badan; Penanaman Modal*

---

### **CORPORATE INCOME TAX RATE REDUCTION THROUGH INVESTMENT**

#### **Abstract**

*Tax revenue has an important role in the state budget. In order to push tax revenue, various policy have been arranged to widen the tax revenue base and encourage ease of investment. With the issued of rules about reduction in corporate income tax rate, this policy was issued as a response to encourage investment. The purpose of this research is to know the implementation of corporate income tax rate reduction and to know the effect of corporate income tax rate reduction through investment. The method used for this research is qualitative. Data collected are from literature review, supporting documents, and the result of previous researchers. The result of this research is, reviewed from investment, the corporate income tax rate reduction policy hasn't offer significant impact.*

**Keywords:** *Tax Rate Reduction; Corporate Income Tax; Investment*

---


## PENDAHULUAN

Target penerimaan pajak selama sepuluh tahun terakhir belum berhasil tercapai (ekbis.sindonews.com, 2020). Realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat, namun belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBN. Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak berhasil mendapatkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.315 triliun dari target sebesar Rp 1.424 triliun (finance.detik.com, 2019). Hal yang sama terjadi di tahun 2019, dimana penerimaan pajak terus meningkat namun realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 84,4% dari target yaitu sebesar Rp 1.332,1 triliun (DDTC, 2020). Sektor Pajak Penghasilan Non Migas menjadi sektor yang menyumbang jumlah penerimaan paling besar dalam realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Di tahun 2019, Pajak Penghasilan Non Migas sendiri sebesar Rp 711,2 triliun yaitu 53,38% dari keseluruhan penerimaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak kerap berupaya mendorong penerimaan pajak. Pemerintah terus menyusun dan memperbaiki kebijakan untuk memperluas basis penerimaan pajak dan mendorong kemudahan investasi. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian insentif untuk menarik investor melakukan investasi di Indonesia. Tujuan utama pemerintah dalam memberikan insentif pajak, adalah menarik investasi, meningkatkan daya saing, mendukung pengembangan industri dan sektor usaha skala nasional, pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, dan pembangunan nasional lainnya (Pakhpahan, 2011). Pada tahun 2012, Tim Penyusun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan dua insentif bagi investor, yaitu *investment allowance* dan *tax holiday*. Kedua insentif tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan investasi di Indonesia, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus meningkat (cnbcindonesia.com, 2018). Jika dilihat dari pendekatan *Quarter-to-Quarter* (QtQ), perkembangan investasi terlihat tidak stabil karena terdapat beberapa waktu yang mengalami penurunan.


Tabel 1.1 Data Realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia Tahun 2016 (kuartal I) – 2018 (kuartal II) (dalam Rp Triliun)



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2018

Perkembangan yang tidak stabil dapat dilihat dari realisasi Penanaman Modal Asing yang terus meningkat di seluruh kuartal tahun 2016, namun jatuh di kuartal I tahun 2017. Hal yang sama juga terjadi dimana pada kuartal IV tahun 2017, realisasi Penanaman Modal Asing mencapai nilai tertinggi, namun kemudian jatuh kembali di kuartal I tahun 2018 dan kemudian menurun lagi di I kuartal II tahun 2018. Namun, apabila dilihat dari pertumbuhan realisasi investasi dari tahun ke tahun, PMA dan PMDN dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami peningkatan (katadata.co.id, 2020).

Tabel 1.2 Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2020.

Dengan terjadinya pandemi virus Covid-19, realisasi investasi Penanaman Modal Asing mengalami penurunan (finance.detik.com, 2020). Pada triwulan pertama tahun 2020, realisasi Penanaman Modal Asing mencapai Rp 98 triliun, turun 9,2% apabila dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2019 yang berhasil mencapai Rp 107,9 triliun. Berbeda dengan PMA, realisasi investasi dari PMDN pada triwulan pertama tahun 2020 sebesar Rp 112,7 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 29,3% dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2019 yang hanya berhasil mencapai Rp 87,2 triliun. Realisasi investasi di Indonesia diperkirakan akan terus menurun di tahun 2020.

Kondisi investasi di Indonesia sampai saat ini masih belum stabil. Sebelumnya, pemerintah memberikan fasilitas *tax holiday* di tahun 2012 dan perusahaan yang berhasil memanfaatkan fasilitas tersebut hanyalah PT. Unilever Oleochemical Indonesia dan PT. Chandra Asri Petrochemical. Kebijakan ini kembali disimplifikasi pada tahun 2015, namun tidak ada memberikan hasil (Kementerian Keuangan RI, 2018). Pada tahun 2018, pemerintah melakukan simplifikasi total terhadap insentif seperti *tax allowance* dan *tax holiday* (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2019). Kebijakan *tax holiday* berhasil menarik delapan investasi baru dengan nilai investasi sebesar Rp 161 triliun (nasional.kontan.co.id, 2018). Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas *tax allowance* berupa pengurangan penghasilan neto 30% dari investasi untuk mengurangi pajak per tahun, PPh dividen 10% kepada WP asing, dan kompensasi kerugian. Pemerintah berhasil menarik 131 Wajib Pajak yang mendapatkan insentif *tax allowance*. Kedua insentif ini dianggap memberikan dampak positif bagi investasi, namun masih belum efektif (nasional.kontan.co.id, 2020). Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan bahwa implementasi pemberian insentif *tax allowance* masih belum maksimal dalam menarik minat pelaku usaha. Minat investasi dari kalangan pelaku usaha cukup besar, namun nyatanya proses klaim pengajuan *tax allowance* yang sulit membuat investor kehilangan niat untuk melanjutkan prosedur dalam melakukan investasi. Saat ini prosedur sudah berjalan dengan baik, namun minat investasi tidak sebesar dahulu.

Jacob dan Dobbins (2016) menyatakan bahwa tarif PPh Badan mempengaruhi strategi investasi perusahaan, dimana menentukan alokasi investasi di perusahaan dalam negeri atau perusahaan asing seperti perusahaan multinasional. Berkaca dari negara Thailand, Muthitacharoen (2020) menyatakan bahwa investasi terhadap perusahaan merespon kuat terhadap pemotongan tarif Pajak Penghasilan badan. Hal ini dilihat dari penurunan tarif PPh Badan dari 30% di tahun 2011 menjadi 23% di tahun 2012 dan 20% di tahun 2013. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa dampak dari pemotongan tarif pajak juga bergantung terhadap jenis perusahaan dan juga ketidakpastian kebijakan serta konsentrasi pasar untuk melihat pengaruhnya terhadap investasi. Kendati demikian, untuk kembali menarik minat investasi,

pemerintah memberikan kebijakan untuk menurunkan tarif PPh Badan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dimana tarif PPh Badan untuk WP Badan umum dari 25% turun menjadi 22% dan tarif PPh Badan untuk WP Badan yang terdaftar di bursa mengalami penurunan tarif dari 20% menjadi 19% untuk batas waktu setor hingga 15 Mei 2020. Meskipun iklim investasi diperkirakan menurun, pemerintah berharap kebijakan ini dapat kembali meningkatkan investasi di Indonesia dan menjaga keseimbangan antara jumlah penerimaan dan investasi.

Dari tahun ke tahun, berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan investasi. Pada tahun 2012 pemerintah memberikan fasilitas *tax holiday* untuk mendorong investasi di Indonesia. Namun, kebijakan tersebut hanya berhasil menarik dua investor. Kemudian di tahun 2018, pemerintah kembali memberikan fasilitas berupa *tax holiday* dan *investment allowance*. Kebijakan ini memberikan hasil yang positif bagi Indonesia, namun belum efektif untuk menarik investor. Di tahun 2020, untuk menarik investasi yang lebih banyak, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 merupakan peraturan yang mengatur tentang penurunan tarif PPh Badan untuk WP Badan umum dari 25% menjadi 22% dan tarif PPh Badan untuk WP Badan yang terdaftar di bursa dari 20% menjadi 19%. Peraturan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menarik investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Kebijakan ini menarik untuk diteliti mengenai penerapan kebijakan penurunan tarif PPh Badan dan dampaknya bagi penanaman modal. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam jurnal ini yang dapat dijabarkan dalam pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana penerapan kebijakan penurunan tarif PPh Badan; dan (2) bagaimana kebijakan penurunan tarif PPh Badan apabila ditinjau dari penanaman modal, sedangkan tujuan penulisan penelitian ini adalah (1) mengetahui penerapan kebijakan penurunan tarif PPh Badan; dan (2) mengetahui dampak kebijakan penurunan tarif PPh Badan ditinjau dari penanaman modal.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Penanaman Modal**

Penanaman modal atau yang sering disebut dengan investasi berasal dari Bahasa latin, yaitu *investire* (memakai). Fitzgerald dalam Salim dan Sutrisno (2008) menyatakan bahwa investasi adalah kegiatan menarik sumber-sumber yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Investasi merupakan upaya untuk meningkatkan nilai modal dalam berbagai bentuk, seperti uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian dan dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum (Supancana, 2005). Berdasarkan letak penanaman modal, penanaman modal terbagi menjadi dua jenis, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Asing adalah mengalirnya modal dari negara satu ke negara lainnya, memberikan investor asing kepemilikan yang luas di perusahaan dan aset dalam negeri (Investopedia.com, 2020). Sedangkan, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri. Interaksi antara Penanaman Modal Asing dengan Penanaman Modal Dalam Negeri memberikan dampak yang penting dalam perekonomian (Ullah et al., 2014). Peran Penanaman Modal Dalam Negeri dapat memberi motivasi bagi investor asing untuk melakukan investasi. Investor asing memiliki peran aktif dalam manajemen sebagai bagian dari investasi mereka atau saham ekuitas yang cukup besar untuk memungkinkan investor asing mempengaruhi strategi bisnis. Penanaman Modal Asing diklasifikasi menjadi dua cara, yaitu langsung (*Foreign Direct Investment*) dan tidak langsung (*Foreign Indirect Investment/Foreign Portfolio Investment*). *Foreign Direct Investment* menurut *Organization For Economic Cooperation (OECC)* dalam Sianipar dan Panjaitan (2008) merupakan akuisisi kepentingan

dimana investor memiliki kebebasan dalam menguasai dan menyelenggarakan pimpinan dalam perusahaan yang telah ditanamkan modalnya, dimana investor memiliki kuasa atas modal yang dimiliki. Sedangkan, Krugman dalam Sarwedi (2002) mengatakan bahwa *Foreign Direct Investment* adalah pemindahan arus modal dari perusahaan dari suatu negara yang mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain, berupa sumber daya dan juga kontrol kekuasaan yang terjadi kepada perusahaan di luar negeri. Berbeda dengan *Foreign Direct Investment*, *Foreign Portfolio Investment* adalah penanaman modal kepada aset keuangan negara asing (Investopedia.com, 2020). Hal ini umumnya terjadi di bursa seperti saham dan obligasi. Investasi Portofolio memiliki kerangka waktu yang lebih pendek dalam pengembalian investasi daripada investasi langsung.

### **Insentif Pajak**

Insentif pajak biasa disebut dengan fasilitas pajak merupakan kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh otoritas pajak dalam hal perpajakan. Eric Zolt (2015) mengemukakan bahwa insentif pajak adalah ketentuan-ketentuan khusus berupa pengecualian pajak, pengkreditan pajak, pengurangan tarif pajak, atau penundaan kewajiban pajak. Selain itu, Viherkentta (1991) secara langsung mengkaitkan insentif dengan penanaman modal. Dalam bukunya, dijelaskan bahwa insentif pajak tidak memiliki definisi yang dapat menjelaskan maknanya secara universal, namun penelitiannya mengungkapkan bahwa pengurangan pajak dapat mendorong kegiatan usaha, begitu juga investasi asing dimana investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modal di negara yang memberikan insentif. Berdasarkan penjelasan ahli-ahli sebelumnya, insentif pajak merupakan suatu fasilitas perpajakan yang diberikan otoritas pajak untuk meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut.

Easson and Zolt (2016) menyatakan bahwa pemerintah cenderung memilih untuk memberikan insentif dibanding memberikan alternatif kebijakan lain karena keuntungan yang disebabkan oleh insentif. Pada umumnya, insentif pajak lebih mudah untuk dilaksanakan dibanding memperbaiki kekurangan sistem hukum atau mengembangkan sistem komunikasi dalam suatu negara secara cepat. Selain itu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana actual kepada Wajib Pajak. Insentif pajak menjadi alternatif pemerintah untuk memberikan bantuan atau subsidi uang bagi investor.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan jenis data yang digunakan merupakan data sekunder berupa peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dokumen yang mendukung seperti data realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, data penerimaan pajak dan hasil penelitian terdahulu dengan menganalisis beberapa jurnal yang membahas tentang pemotongan tarif pajak dan kaitannya terhadap penanaman modal. Data tersebut dikumpulkan dan dianalisis dengan meninjau kebijakan penurunan tarif PPh Badan yang telah dilaksanakan dan kaitannya dengan penanaman modal di Indonesia.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penerapan Kebijakan Penurunan Tarif PPh Badan**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, diatur lebih jelas lagi mengenai syarat dan ketentuan bagi Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan penurunan tarif PPh Badan ini. Tarif PPh Badan akan menurun menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan kemudian turun lagi menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Namun, bagi Wajib Pajak tertentu yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memanfaatkan penurunan tarif PPh Badan sebesar 19 persen bagi yang memenuhi syarat. Syaratnya adalah Perseroan Terbuka

yang jumlah kepemilikannya paling sedikit 300 pihak dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari lima persen dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh dan keseluruhan saham juga harus disetor ke bursa efek minimal 40 persen. Untuk WP Perseroan Terbuka, sebelumnya sudah pernah mendapatkan fasilitas penurunan tarif PPh Badan. Pada tahun 2019 terdapat 163 Wajib Pajak yang mendapatkan tarif PPh Badan lebih rendah (DDTC, 2020).

Bagi WP Badan yang melaporkan SPT Tahunan 2019 tepat waktu, sudah bisa memanfaatkan tarif PPh Badan yang terbaru untuk mengangsur PPh Badan untuk tahun pajak 2020. Dengan diterapkannya kebijakan penurunan tarif PPh Badan, diharapkan respons dari masyarakat untuk meningkatkan konsumsi, yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penurunan Tarif PPh Badan


### **Kebijakan Penurunan Tarif PPh Badan ditinjau dari Penanaman Modal**

Berbagai negara berlomba-lomba untuk menurunkan tarif PPh Badan. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam *Tax Policy Reforms 2018* menyatakan bahwa rata-rata tarif PPh Badan di dunia saat ini sebesar 23,9 persen. Dibandingkan pada tahun 2000 dengan angka 32,5 persen, terjadi penurunan yang signifikan sampai saat ini. Tarif PPh Badan Indonesia tergolong moderat, baik di dunia maupun di Kawasan regional. Di Kawasan Asia Tenggara, tarif PPh Badan Indonesia memiliki tarif yang sama dengan Myanmar dan masih lebih rendah dibanding Filipina sebesar 30 persen. Namun, masih lebih tinggi dibanding Malaysia sebesar 24 persen, Thailand dan Vietnam sebesar 20 persen, dan Singapura sebesar 17%. OECD juga menyatakan, bahwa banyak negara yang melakukan reformasi perpajakan dengan menurunkan pajak terhadap badan dan orang pribadi untuk meningkatkan investasi, konsumsi dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Setiap negara berupaya untuk menarik investasi luar negeri untuk meningkatkan produktivitas di dalam negeri.

Dengan semakin ketatnya persaingan global dan meningkatnya tren untuk berinvestasi, kebijakan penurunan tarif PPh Badan merupakan wacana yang sering dibicarakan oleh pemerintah. Hal ini juga pernah menjadi bahan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan yang konon pernah ingin dilakukan di tahun 2016. Meskipun tidak terealisasi, penurunan tarif PPh Badan tetap menjadi materi penting yang terus dibahas oleh pemerintah. Dengan diturunkannya tarif PPh Badan, diharapkan bahwa investasi akan membuka lapangan pekerjaan, menyediakan bahan baku industri, dan mendorong ekspor barang hasil industri.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, Tarif PPh Badan untuk WP Badan umum turun dari 25% menjadi 22% dan tarif PPh Badan untuk WP Badan yang terdaftar di bursa dari 20% menjadi 19%. Kebijakan ini efektif berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan penyetoran hingga 15 Mei 2020. Penerimaan pajak hingga akhir Juli hanya mencapai Rp 711 Triliun, atau baru mencapai 56,69% dari target penerimaan pajak yang ada di dalam APBN Perubahan 2020 senilai Rp 1.254,1 Triliun. Begitu juga penerimaan PPh Badan pada saat ini tercatat minus 41%. Seiring dengan dikeluarkannya peraturan mengenai penurunan tarif PPh Badan, belum memberikan dampak yang baik dalam penerimaan pajak, maupun penerimaan PPh Badan.

Tabel 4.1 Realisasi Investasi Penanaman Modal Triwulan 1-2 Tahun 2020



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2020.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat kondisi realisasi Investasi pada saat ini. Pada kuartal I tahun 2020, realisasi Penanaman Modal Asing mencapai 11.623 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 6.803,6 juta. Kemudian di kuartal II, terdapat kenaikan realisasi Penanaman Modal Asing menjadi 14.439 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 6.779,6 juta. Meskipun menghadapi kenaikan, namun realisasi Penanaman Modal Asing ini masih jauh dari target awal sebesar Rp 886 Triliun. Sedangkan, pada kuartal I untuk realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri mencapai 13.569 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 112.734,3 Miliar. Kemudian juga mengalami kenaikan menjadi 20.219 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 94.286,2 Miliar. Meskipun pada kuartal II realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri mengalami peningkatan dalam jumlah proyek, namun besaran nilai investasi pada kuartal I masih lebih besar dibanding kuartal II. Meskipun nilai investasi di tahun 2020 terus meningkat, namun peningkatan ini masih jauh dari target dan apabila dibandingkan dengan peningkatan di tahun 2019, realisasi di tahun 2020 lebih jatuh dibandingkan pada tahun 2019.

Untuk melihat dampak dari kebijakan penurunan tarif PPh Badan terhadap penanaman modal, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Untuk mengukur besar pengaruh dari penurunan tarif PPh Badan terhadap investasi juga bukanlah hal yang mudah. Melalui analisis regresi, Fuest menyatakan bahwa penurunan tarif PPh Badan sebesar 1% dapat meningkatkan *Foreign Direct Investment* sebesar 5% (Owens, 2012). Pada tahun 2010, Indonesia juga menurunkan tarif PPh Badan dari 28% menjadi 25%. Dengan diturunkannya tarif PPh Badan tersebut, terlihat perubahan yang cukup signifikan dalam investasi, terutama aliran modal masuk terhadap *Foreign Direct Investment* ke Indonesia. Sebelumnya di tahun 2009 dengan tarif PPh Badan sebesar 28%, *FDI Inflow* ke Indonesia senilai USD 4,88 Miliar. Setelah tarif PPh Badan turun menjadi 25% di tahun 2020, *FDI Inflow* ke Indonesia meningkat dan mencapai nilai sebesar USD 13,77 Miliar (UNCTAD, 2015). Selain itu, kebijakan penurunan tarif PPh Badan berpengaruh dalam meningkatkan investasi perusahaan, namun memberikan efek yang berbeda terhadap berbagai jenis perusahaan. Perbedaan efek tersebut menunjukkan sensitivitas perusahaan lokal dengan perusahaan asing terhadap tarif PPh Badan yang turun juga harus dipertimbangkan (Dobbins and Jacob, 2016). Perusahaan lokal memiliki sensitivitas tinggi terhadap penurunan tarif PPh Badan dibandingkan dengan perusahaan asing. Perusahaan asing lebih tidak sensitif dikarenakan peluang untuk melakukan penghindaran pajak internasional. Selain itu, perusahaan yang menerima perlakuan pajak special, kemungkinan akan lebih tidak terpengaruh oleh penurunan tarif PPh Badan (Muthitacharoen, 2020).

Berdasarkan pada penelitian Muthitacharoen di Thailand, pada awal penurunan tarif PPh Badan terjadi di tahun 2012, banyak perusahaan yang memutuskan untuk menunggu kejelasan sampai tarif PPh Badan benar-benar turun ke tarif permanennya. Hal ini dapat

membuktikan bahwa ketika masih terdapat ketidakjelasan kebijakan pajak, perusahaan akan menunda tindakan investasinya. Selain itu, terjadinya peristiwa banjir bandang pada tahun 2011 juga merubah kondisi ekonomi makro Thailand dan memengaruhi kondisi investasi untuk jangka waktu yang lama. Dengan adanya pandemi virus Covid-19, kondisi ini mengakibatkan realisasi penanaman modal diperkirakan menurun. Diberlakukannya pembatasan aktivitas masyarakat memberi dampak yang besar bagi kondisi perekonomian Indonesia. Kondisi ini juga sangat berdampak bagi penerimaan pajak yang dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak yang terus menurun dan semakin jauh dari target. Sebelumnya, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 1.865,7 Triliun. Kemudian pemerintah melakukan perubahan atas APBN 2020 untuk menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Penurunan target penerimaan pajak untuk tahun 2020 berubah menjadi Rp 1.198,8 Triliun (DDTC, 2020). Perubahan ini merupakan respon pemerintah dengan adanya pelemahan pertumbuhan ekonomi.

## **SIMPULAN**

Dengan semakin ketatnya persaingan global dan meningkatnya tren untuk berinvestasi, tiap negara berlomba untuk menurunkan tarif PPh Badan masing-masing. Hal yang sama terjadi di Indonesia pada tahun 2020, dimana dikeluarkannya kebijakan penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% untuk Wajib Pajak Badan dan 19% bagi Wajib Pajak Badan Perseroan Terbatas yang memenuhi syarat sebagai respon untuk meningkatkan investasi. Dengan diterapkannya kebijakan ini, diharapkan juga respon dari masyarakat untuk meningkatkan konsumsi, yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan dikeluarkannya peraturan mengenai penurunan tarif PPh Badan, belum memberikan dampak yang baik dalam penerimaan pajak, maupun penerimaan PPh Badan. Begitu juga untuk kondisi penanaman modal pada tahun ini, terjadi peningkatan namun tidak signifikan dan diperkirakan tidak akan mencapai target. Untuk melihat dampak dari kebijakan penurunan tarif PPh Badan terhadap penanaman modal, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Kondisi negara saat ini dalam masa pandemi juga memberikan pengaruh besar terhadap realisasi penerimaan pajak dan juga penanaman modal dan diperkirakan sampai akhir tahun masih akan terus menurun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Salim, H.S., & Sutrisno, Budi. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 31

Supancana, Ida Bagus Rahmadi. (2005). *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm.1-2

### **Jurnal Publikasi**

Bayunanto, Alloysius. (2014). *Perluakah Insentif Pajak Penghasilan untuk Menarik Investasi di Bidang Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Serpih*. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.6 (No.1), pp.72-80.

Dobbins, Laura. Jacob, Martin. (2016). *Do corporate tax cuts increase investments?. Accounting and Business Research*, Vol.46 (No.7), pp.731-759.

Easson, Alex. Dan Eric M. Zolt. Tax Incentives. World Bank Institute.

Muthitacharoen, Athiphat. (2020). *Tax rate cut and firm investment: evidence from Thailand*. *Applied Economics Letter, Faculty of Economics, Chulalongkorn University, Bangkok*.

Owens, Jeffrey. (2012). *Tax Competition: To Welcome or Not?. Tax Law Review*, Vol. 65, pp.111.

- Sari, Mitri Wika. (2015). *Analisis Dampak Pemberian Insentif Pajak Berupa Tax Holiday sebagai Upaya Meningkatkan Investasi di Indonesia*. Fakultas Ekonomi, Universitas Darma Persada, Jakarta.
- Ullah, Irfan., Shah, Mahmood., & Khan, Farid Ulah. (2014). *Domestic Investment, Foreign Direct Investment, and Economic Growth Nexus: A Case of Pakistan*. *Economics Research International*, vol. 2014.
- UNCTAD. (2015). *World Investment Report 2015*. United Nations Publication.
- Viherkentta, Timo. 1991. *Tax Incentives in Developing Countries and International Taxation*. The Hague: Kluwer Law International, pp.6
- Zolt, Eric. (2015). *Tax Incentives: Protecting the tax base*. New York: Paper for Workshop on Tax Incentives and Base Protection United Nations Organizations.

### Publikasi Elektronik

- Adhitya. (2020). *Ini Dua Strategi Pemerintah Dalam Penerimaan Pajak 2020*. 22 April 2020. [https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Ini\\_Dua\\_Strategi\\_Pemerintah\\_Dalam\\_Penerimaan\\_Pajak\\_2020&news\\_id=118480&group\\_news=IPOTNEWS&taging\\_subtype=PG002&name=&search=y\\_general&q=,&halaman=1](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Ini_Dua_Strategi_Pemerintah_Dalam_Penerimaan_Pajak_2020&news_id=118480&group_news=IPOTNEWS&taging_subtype=PG002&name=&search=y_general&q=,&halaman=1)
- Agustio, Alfado. (2018). *Naik Turun, Tapi Investasi Asing Terus Tumbuh di Era Jokowi*. 22 Oktober 2018. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20181022143241-17-38453/naik-turun-tapi-investasi-asing-terus-tumbuh-di-era-jokowi>
- Chen, James. (2020). *Foreign Investment*. 30 April 2020. <https://www.investopedia.com/terms/f/foreign-investment.asp#:~:text=Foreign%20investment%20refers%20to%20the,their%20investments%20in%20other%20countries>.
- Endarwati, Oktiani. (2020). *Target Pajak Tak Pernah Tercapai dalam 10 Tahun Terakhir*. 8 Januari 2020. <https://ekbis.sindonews.com/berita/1490668/33/target-pajak-tak-tercapai-dalam-10-tahun-terakhir#:~:text=Penerimaan%20pajak%202019%20kembali%20tidak,outlook%20pemerintah%20sebesar%20Rp140%20triliun>
- Hamdani, Trio. (2020). *Investasi Asing di RI Merosot Gara-gara Corona*. 20 April 2020. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4983681/investasi-asing-di-ri-merosot-gara-gara-corona>.
- Handoyo. (2020). *Pemberian fasilitas tax allowance dinilai belum efektif Tarik investasi, ini sebabnya*. 22 Januari 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/pemberian-fasilitas-tax-allowance-dinilai-belum-efektif-tarik-investasi-ini-sebabnya?page=all>
- Kusuma, Hendra. (2019). *Penerimaan Pajak Kurang Rp 109 Triliun di 2018*. 2 Januari 2019. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4368566/penerimaan-pajak-kurang-rp-109-triliun-di-2018>
- Humas. (2019). *Insentif Perpajakan untuk Mendorong Investasi*. 29 Agustus 2019. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/22512/0/Insentif-Perpajakan-untuk-Mendorong-Investasi.bpkp>
- Jayani, Dwi Hadya. (2020). *Realisasi Investasi Indonesia 2019 Naik 48,4% dalam 5 Tahun*. 29 Januari 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/29/realisasi-investasi-indonesia-2019-naik-484-dalam-5-tahun>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Tax Holiday Melalui PMK 35/PMK.010/2018 Mulai Dorong Investasi*. 18 Oktober 2018. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/tax-holiday-melalui-pmk-35pmk0102018-mulai-dorong-investasi/>
- Kurniati, Dian. (2020). *Target Penerimaan Pajak 2020 Turun 10%, Ini Alasannya*. 4 Juni 2020. <https://news.ddtc.co.id/target-penerimaan-pajak-2020-turun-10--ini-alasannya-21303>

- Lubis, Ricky Karunia. (2019). *Menimbang Penurunan Tarif PPh Badan*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menimbang-penurunan-tarif-pph-badan>
- Maverick, J. B. (2020). *Foreign Portofolio vs. Foreign Direct Investment: What's the Difference?*. 30 Juli 2020. <https://www.investopedia.com/ask/answers/060115/what-difference-between-foreign-portfolio-investment-and-foreign-direct-investment.asp>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *Tax reforms accelerating with push to lower corporate tax rates*. <http://www.oecd.org/tax/tax-reforms-accelerating-with-push-to-lower-corporate-tax-rates.htm>
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseoran Terbuka. 2020
- Setiawan, Doni Agus. (2020). *Penerimaan Pajak 2019 Capai 84,4% dari Target, Ini Data Lengkapnya*. 7 Januari 2020. [https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-2019-capai--844-dari-target-ini-data-lengkapnya-18309?page\\_y=356.66668701171875](https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-2019-capai--844-dari-target-ini-data-lengkapnya-18309?page_y=356.66668701171875)
- Wildan, Muhamad. (2020) *DJP: Emiten yang Dapat Penurunan Tarif PPh Badan Terus Bertambah*. 27 Agustus 2020. [https://news.ddtc.co.id/djp-emiten-yang-dapat-penurunan-tarif-pph-badan-terus-bertambah-23452?page\\_y=581.1111450195312](https://news.ddtc.co.id/djp-emiten-yang-dapat-penurunan-tarif-pph-badan-terus-bertambah-23452?page_y=581.1111450195312)
- Winarto, Yudho. (2018). *Dampak tax holiday, Ditjen Pajak: Setidaknya ada Rp 200 triliun investasi baru 2019*. 24 Oktober 2018. <https://nasional.kontan.co.id/news/dampak-tax-holiday-ditjen-pajak-setidaknya-ada-rp-200-triliun-investasi-baru-2019>